



P U T U S A N

No. 2183 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YANTONO, SE. ;
Tempat lahir : Sragen ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/20 Mei
1970 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mojopuro RT 009 Desa
Mojopuro, Kecamatan
Sumberlawang, Kabupaten
Sragen ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Haska
Ardana) ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YANTONO, SE. yang menjabat Direktur CV. Haska Ardana Sragen selaku Rekanan Penyedia Surat Suara keperluan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006, baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama dengan Supriyo Adi Bawono, SH. selaku Pengguna Barang/Jasa Pengadaan Surat Suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 serta Ir. Langgeng Raharjo, MT., Marsudi Adji, S.Sos., Budi Hartono, Wahyu Pujiyanto, dan Sudarmadji, SIP. selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Surat Suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 (Terdakwa dalam perkara lain dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tanggal 27 April 2006 sampai dengan tanggal 10 Juli 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bendungan Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa mula-mula sehubungan dengan akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Periode 2001 – 2006 pada tanggal 25 Agustus 2006, Ketua DPRD Kulon Progo mengirimkan surat Nomor : 131/172 tanggal 01 Maret 2006 kepada Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo, dan pada intinya surat tersebut berisi permintaan agar KPU Kabupaten Kulon Progo mempersiapkan segala sesuatu untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kulon Progo tahun 2006 ;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2006 tersebut telah ditetapkan anggaran yang berasal dari APBD tahun 2006 sebesar Rp. 4.400.493.576,- (empat milyar empat ratus juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Bahwa untuk menentukan kebutuhan logistik penyelenggaraan Pilkada 2006 tersebut, Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo Sdr Ir. Sapardiyono bersama dengan seluruh Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo dan Supriyo Adi Bawono, SH. selaku Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo telah beberapa kali melaksanakan rapat pleno, yang salah satunya agenda dalam rapat tersebut adalah membahas masalah kebutuhan logistik untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kulon Progo tahun 2006 yaitu dalam pengadaan surat suara telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati spesifikasinya mempergunakan kertas UV Dull 80 gram yang bersifat security printing ;

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan kebutuhan logistik, Supriyo Adi Bawono, SH. selaku Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo sebagai pengguna barang dengan Surat Keputusan Nomor : 04 Tahun 2006 tanggal 03 April 2006 membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo serta Panitia Penerimaan Barang/Jasa dengan susunan panitia sebagai berikut :

Panitia Pengadaan Barang/Jasa :

- Ketua : Ir. Langgeng Rahardjo, MT.
- Sekretaris : Marsudi Adji, S.Sos.
- Anggota : Budi Hartono, S.Si., Sudarmadji, SIP., Drs. Wahyu Pujianto.

Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang/Jasa yaitu :

- Ketua : Lesono Subagyo, S.Pd.SIP).
- Sekretaris : Suhadi.
- Anggota : Murijo.

Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyusun dan mengusulkan beberapa paket kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa serta Metode yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa kebutuhan logistik Pilkada Kabupaten Kulon Progo dan selanjutnya ditetapkan Surat Keputusan Sekertaris KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 05 Tahun 2006 tanggal 04 April 2006 tentang Penetapan Paket dan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pilkada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 ;

Bahwa khusus untuk Pengadaan Surat Suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo tahun 2006, jumlah Pagu Anggarannya yang ditetapkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tanggal 03 Mei 2006 yaitu sejumlah Rp. 190.250.250,- (seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa dalam proses Pengadaan Surat Suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo tersebut, terdapat 4 perusahaan yang

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti seleksi lelang yaitu :

1. PT Hafa Mira dengan harga penawaran :

1. Rp. 189.691.000,- Penawaran untuk 4 pasangan calon ;
2. Rp. 186.854.000,- Penawaran untuk 3 pasangan calon ;
3. Rp. 186.110.000,- Penawaran untuk 2 pasangan calon ;

2. CV. Duta Pratama dengan harga penawaran :

1. Rp. 189.319.000,- Penawaran untuk 4 pasangan calon ;
2. Rp. 187.459.000,- Penawaran untuk 3 pasangan calon ;
3. Rp. 186.715.000,- Penawaran untuk 2 pasangan calon ;

3. CV. Haska Ardana dengan harga penawaran :

1. Rp. 188.971.000,- Penawaran untuk 4 pasangan calon ;
2. Rp. 187.111.000,- Penawaran untuk 3 pasangan calon ;
3. Rp. 185.251.000,- Penawaran untuk 2 pasangan calon ;

4. CV. Centra Grafindo harga penawaran

1. Rp. 171.063.000,- Penawaran untuk 4 pasangan calon ;
2. Rp. 152.460.000,- Penawaran untuk 3 pasangan calon ;
3. Rp. 143.150.000,- Penawaran untuk 2 pasangan calon ;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo, Supriyo Adi Bawono, SH. Nomor : 122.A Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006, telah dilakukan pengecekan terhadap perusahaan yang menyampaikan penawaran oleh :

Sigit Purwadi, SH. (Kasub Bag Teknis dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesono Subagyo, S.Pd.SIP. (Kasub Bag Penmas dan Umum Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo) ;

Waryadi (Anggota Intelkam Polres Kulon Progo) ;

Marsudi Adji, S.Sos. (Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo) ;

Dan ternyata kemudian diketahui CV. Haska Ardana tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan kertas suara untuk keperluan Pilkada Kulon Progo Tahun 2006 karena memang tidak mempunyai alat peralatan percetakan sebagaimana disyaratkan dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Supriyo Adi Bawono, SH. ;

Bahwa setelah Panitia Pengadaan melakukan penilaian dan mempertimbangkan persyaratan administrasi, teknis, harga penawaran serta kualifikasi perusahaan, selanjutnya Panitia Pengadaan mengajukan usulan calon pemenang lelang kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo selaku Pengguna Barang dan Jasa dengan surat nomor : 06.1/L/PPBJ/KPU/2006 tanggal 18 Mei 2006 yang mana berdasarkan rangking ternyata penawaran CV. Haska Ardana ada pada urutan pertama untuk penawaran 4 pasang calon dan 2 pasang calon, padahal Panitia Pengadaan telah mengetahui sebenarnya CV. Haska Ardana tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses lelang dengan memasukkan penawaran karena tidak mampu untuk mengerjakan pengadaan surat suara karena tidak mempunyai inventaris berupa alat percetakan ;

Bahwa selanjutnya Supriyo Adi Bawono, SH. yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo selaku Pengguna Barang dan Jasa langsung menyetujui usulan yang diajukan oleh Panitia Pengadaan tersebut dan mengesahkannya dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penetapan Pemenang Lelang Surat Suara (Paket I) dalam Pengadaan Logistik Pilkada Tahun 2006 yang kemudian diumumkan dalam Surat Pengumuman Nomor :

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07.1/L/PPBJ/KPU/2006 tanggal 20 Mei 2006, CV. Haska Ardana, dengan nama pimpinan Yantono, SE., alamat Jalan Raya Solo Purwodadi Km 30 Sumber Lawang, Sragen, untuk 4 pasang calon dengan harga terkoreksi : Rp. 188.971.000,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) adalah sebagai pemenangnya, dan selanjutnya Supriyo Adi Bawono, SH. selaku Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat Nomor : 270/152 tanggal 29 Mei 2006 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Surat Suara kepada CV. Haska Ardana Pimpinan Terdakwa Yantono, SE. sebagai Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Surat Suara ;

Bahwa sebagai tindak lanjutnya kemudian dibuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) dengan surat Nomor : 50/L/KONTRAK/- KPU/2006 tanggal 31 Mei 2006 antara Supriyo Adi Bawono, SH. selaku Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo sebagai Pihak Pertama, dengan Terdakwa Yantono, SE. selaku Direktur CV. Haska Ardana sebagai Pihak Kedua di Kantor KPU Kabupaten Kulon Progo ;

Bahwa jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Haska Ardana sesuai dengan kontrak meliputi :

1. Membuat model/ccontoh/prototip Surat Suara untuk disetujui pemberi tugas secara tertulis ;
2. Membuat surat suara dengan jenis/macam dan jumlah sesuai isi dokumen kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan ;
3. Pengepakan dan pembungkusan ;
4. Pengiriman barang di Kantor KPUD Kabupaten Kulon Progo ;
5. Penyimpanan sementara sebelum barang dikirim ;

Adapun mengenai harga dan jumlah/kuantitas surat suara yang pengadaannya dilaksanakan CV. Haska Ardana tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Pencetakan surat suara 4 pasang calon
sejumlah 307.500 x @ Rp.475,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.146.062.500,-			
2. Pelipatan dan Pengepakan 307.500 x @ Rp. 15,-		Rp.	
4.612.500,-			
3. Pengiriman atau angkutan		Rp.	
1.000.000,-			
4. Pengamanan dan supervisi		Rp.	
<u>4.500.000,-</u>			Jumlah
Rp.156.175.000,-			
Jasa 10%		Rp.	
15.617.500,-			
Jumlah	+	jasa	10%
Rp.171.792.500,-			
PPn 10%		Rp.	
<u>17.179.250,-</u>			
Jumlah			Total
Rp.188.971.750,-			
Dibulatkan			menjadi
Rp.188.971.000,-			

Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian (kontrak) terdapat penambahan kuantitas pekerjaan yang tertuang dalam Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (ADD – KONTRAK) Nomor : 53/L/ADD- KONTRAK/KPU/2006 tanggal 01 Juni 2006 dikarenakan adanya jumlah tambahan pemilih yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Daftar Pemilih Tetap yaitu sejumlah 14.836 Pemilih sehingga dibutuhkan adanya penambahan surat suara (+ 2,5% sebagai cadangan) atau sejumlah 15.207 surat suara, dan nilai kontraknya pun bertambah sebesar Rp. 9.016.230,3,- (dibulatkan menjadi Rp. 9.016.000,-)

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian :

1.	15.207 surat suara x Rp. 475,- 7.223.325,-	Rp.
2.	Biaya pelipatan dan pengepakan 15.207,- x Rp.15,- Rp.____ <u>228.105,-</u> Jumlah 10% Rp. 7.451.430,- Jasa 10% Rp.____ <u>745.143,-</u> Jumlah + Jasa 10% Rp. 8.196.573,- PPn 10% Rp.____ <u>819.657,3</u> Rp. 9.016.230,3 Dibulatkan menjadi Rp. 9.016.000,-	

Bahwa dengan adanya Addendum Surat Perjanjian Pemborongan tersebut telah terjadi perubahan biaya pengadaan surat suara dengan rincian sebagai berikut :

Biaya sebelumnya (untuk 307.500 surat suara)	Rp.188.971.000,-
Biaya tambahan (untuk 15.207 surat suara)	Rp.____ <u>9.016.000,-</u>
Jumlah	322.707 surat suara Rp.197.987.000,-

Bahwa meskipun tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan surat suara untuk keperluan Pilkada Kulon Progo Tahun 2006 karena memang tidak mempunyai peralatan percetakan sebagaimana disyaratkan namun ternyata Terdakwa Yantono, SE. selaku Direktur CV. Haska Ardana tetap memaksakan untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan surat suara Pilkada Kabupaten Kulon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Progo tahun 2006 dengan dalih telah ada surat dukungan Nomor : 135/AI- Pro/SDK/V/2006 tanggal 03 Mei 2006 dari CV. Aneka Ilmu Semarang dan Panitia Oengadaan juga tetap menunjuk CV. Haska Ardana untuk mengerjakannya ;

Bahwa dengan surat dukungan yang dikeluarkan oleh CV. Aneka Ilmu Semarang yang sebenarnya hanya sebatas pemberian dukungan untuk pengadaan kertas surat suara dan pencetakan, namun ternyata dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan pengadaan surat suara, oleh Terdakwa Yantono, SE. selaku Direktur CV. Haska Ardana telah dialihkan (disubkontrakkan) kepada CV. Aneka Ilmu Semarang ;

Bahwa jumlah seluruh surat suara yang dikerjakan pencetakannya oleh CV. Aneka Ilmu adalah 325.157 (tiga ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh) surat suara dengan rincian harga untuk ongkos cetak dan bahan setiap lembar adalah Rp. 200,- (dua ratus rupiah), dan untuk biaya pelipatannya adalah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per lembar sehingga keseluruhan harganya adalah Rp. 81.289.250,- (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), sudah termasuk biaya pengepakan dan pengiriman ;

Bahwa terhadap seluruh hasil kegiatan pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Aneka Ilmu Semarang tersebut maka Terdakwa Yantono, SE. telah membayar kepada CV. Aneka Ilmu melalui transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Nugroho Pringgo Suwanto No. Rekening 4093100134 pada tanggal 09 Juni 2006 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 20 Juni 2006 sebanyak Rp. 20.000.000,- serta pembayaran secara tunai pada bulan Juli 2006 melalui Cakra (karyawan CV. Aneka Ilmu) sebesar Rp. 34.000.000,- sehingga CV. Aneka Ilmu adalah sejumlah Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa pekerjaan pengadaan surat suara yang menjadi beban tugas CV. Haska Ardana yang

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009



dipimpin oleh Terdakwa Yantono, SE. sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kontrak Nomor : 50/L/Kontrak/KPU/20 tanggal 31 Mei 2006 pada Pasal 1 yaitu pembuatan prototip, pencetakan, pelipatan, penyimpanan dan pengiriman ternyata tidak dikerjakan sendiri oleh CV. Haska Ardana dan perbuatan Terdakwa Yantono, SE. yang telah mengalihkan pekerjaan tersebut adalah tanpa persetujuan Supriyo Adi Bawono, SH. selaku Pengguna Barang dan Jasa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Yantono, SE. selaku Direktur CV. Haska Ardana mengalihkan beban pekerjaan kepada CV. Aneka Ilmu tersebut merupakan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain" dan lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 pada syarat umum kontrak angka 22 huruf a yang menyebutkan "Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk adalah penyedia barang/jasa usaha kecil maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain" ;

Bahwa dalam harga dan jumlah/kuantitas surat suara yang ditawarkan oleh Terdakwa Yantono, SE. selaku Direktur CV. Haska Ardana kepada pihak pengguna barang/jasa dan kemudian disepakati, harga perlembar pencetakan surat suara sebesar Rp. 475,- x 322.707 + biaya pelipatan perlembar Rp. 15,- sehingga keseluruhan harganya sebesar Rp. 197.987.000,- namun dalam pelaksanaannya Yantono, SE. selaku Direktur CV. Haska Ardana telah melakukan pemesanan pengerjaan surat suara kepada CV. Aneka Ilmu dengan harga perlembar hanya Rp. 200,- + biaya pelipatan Rp. 50,- x 325.157 sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan harganya adalah sebesar Rp. 81.289.250,- (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa setelah seluruh kegiatan pengadaan surat suara untuk Pilkada Kabupaten Kulon Progo tahun 2006 selesai dilaksanakan, Terdakwa Yantono, SE. melakukan penagihan pembayaran dan selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tertanggal 05 Juli 2006 melakukan pembayaran kepada Yantono, SE. dengan perincian harga pekerjaan Rp. 197.987.000,- (PPn 10% Rp. 19.798.700,- + PPh 1,5% Rp.2.672.824,- sehingga jumlah bersih yang diterima Terdakwa Yantono, SE. adalah Rp. 175.515.476,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Bahwa setelah mendapatkan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tersebut Terdakwa Yantono, SE. membayar pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Aneka Ilmu Semarang sejumlah Rp. 81.289.250,- (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Yantono, SE. yang melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp. 94.226.226,- (sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah bersih yang diterima dari Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo Rp.
175.515.476,-

Dibayarkan kepada CV. Aneka Ilmu Semarang Rp.
81.289.250,-

Jumlah selisih Rp.
84.226.225,-

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009



Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 94.226.226,- (sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YANTONO, SE. yang menjabat Direktur CV. Haska Ardana Sragen selaku Rekanan Penyedia Surat Suara Keperluan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Supriyo Adi Bawono, SH. selaku Pengguna Barang/Jasa Pengadaan Surat Suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 serta Ir. Langgeng Raharjo, MT., Marsudi Adji, S.Sos., Budi Hartono, Wahyu Pujiyanto, dan Sudarmadji, SIP. selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Surat Suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 (Terdakwa dalam perkara lain dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu antara tanggal 27 April 2006 sampai dengan tanggal 10 Juli 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bendungan Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa mula-mula sehubungan dengan akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Periode 2001 – 2006 pada tanggal 25 Agustus 2006, Ketua DPRD Kulon Progo mengirimkan surat Nomor : 131/172 tanggal 01 Maret 2006 kepada Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo, dan pada intinya surat tersebut berisi permintaan agar KPU Kabupaten Kulon Progo mempersiapkan segala sesuatu untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kulon Progo tahun 2006 ;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2006 tersebut telah ditetapkan anggaran yang berasal dari APBD tahun 2006 sebesar Rp. 4.400.493.576,- (empat milyar empat ratus juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Bahwa untuk menentukan kebutuhan logistik penyelenggaraan Pilkada 2006 tersebut, Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo Sdr Ir. Sapardiyono bersama dengan seluruh Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo dan Supriyo Adi Bawono, SH. selaku Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo telah beberapa kali melaksanakan rapat pleno, yang salah satunya agenda dalam rapat tersebut adalah membahas masalah kebutuhan logistik untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kulon Progo tahun 2006 yaitu dalam pengadaan surat suara telah disepakati spesifikasinya mempergunakan kertas UV Dull 80 gram yang bersifat security printing ;

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan kebutuhan logistik, Supriyo Adi Bawono, SH. selaku Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo sebagai pengguna barang dengan Surat Keputusan Nomor : 04 Tahun 2006 tanggal 03 April 2006 membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo serta Panitia Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa dengan susunan panitia sebagai berikut :

Panitia Pengadaan Barang/Jasa :

- Ketua : Ir. Langgeng Rahardjo, MT.
- Sekretaris : Marsudi Adji, S.Sos.
- Anggota : Budi Hartono, S.Si., Sudarmadji, SIP., Drs. Wahyu Pujianto.

Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang/Jasa yaitu :

- Ketua : Lesono Subagyo, S.Pd.SIP).
- Sekretaris : Suhadi.
- Anggota : Murijo.

Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyusun dan mengusulkan beberapa paket kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa serta Metode yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa kebutuhan logistik Pilkada Kabupaten Kulon Progo dan selanjutnya ditetapkan Surat Keputusan Sekertaris KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 05 Tahun 2006 tanggal 04 April 2006 tentang Penetapan Paket dan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pilkada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 ;

Bahwa khusus untuk Pengadaan Surat Suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo tahun 2006, jumlah Pagu Anggarannya yang ditetapkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tanggal 03 Mei 2006 yaitu sejumlah Rp. 190.250.250,- (seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa dalam proses Pengadaan Surat Suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo tersebut, terdapat 4 perusahaan yang mengikuti seleksi lelang yaitu :

1. PT Hafa Mira dengan harga penawaran :

1. Rp. 189.691.000,- Penawaran untuk 4 pasangan calon ;
2. Rp. 186.854.000,- Penawaran untuk 3 pasangan calon ;
3. Rp. 186.110.000,- Penawaran untuk 2 pasangan calon ;

2. CV. Duta Pratama dengan harga penawaran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rp. 189.319.000,- Penawaran untuk 4 pasangan calon ;
2. Rp. 187.459.000,- Penawaran untuk 3 pasangan calon ;
3. Rp. 186.715.000,- Penawaran untuk 2 pasangan calon ;
3. CV. Haska Ardana dengan harga penawaran :
 1. Rp. 188.971.000,- Penawaran untuk 4 pasangan calon ;
 2. Rp. 187.111.000,- Penawaran untuk 3 pasangan calon ;
 3. Rp. 185.251.000,- Penawaran untuk 2 pasangan calon ;
4. CV. Centra Grafindo harga penawaran
 1. Rp. 171.063.000,- Penawaran untuk 4 pasangan calon ;
 2. Rp. 152.460.000,- Penawaran untuk 3 pasangan calon ;
 3. Rp. 143.150.000,- Penawaran untuk 2 pasangan calon ;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo, Supriyo Adi Bawono, SH. Nomor : 122.A Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006, telah dilakukan pengecekan terhadap perusahaan yang menyampaikan penawaran oleh :

Sigit Purwadi, SH. (Kasub Bag Teknis dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo) ;

Lesono Subagyo, S.Pd.SIP. (Kasub Bag Penmas dan Umum Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo) ;

Waryadi (Anggota Intelkam Polres Kulon Progo) ;

Marsudi Adji, S.Sos. (Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo) ;

Dan ternyata kemudian diketahui CV. Haska Ardana tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan kertas suara untuk keperluan Pilkada Kulon Progo Tahun 2006 karena memang tidak mempunyai alat

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan percetakan sebagaimana disyaratkan dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Supriyo Adi Bawono, SH. ;

Bahwa setelah Panitia Pengadaan melakukan penilaian dan mempertimbangkan persyaratan administrasi, teknis, harga penawaran serta kualifikasi perusahaan, selanjutnya Panitia Pengadaan mengajukan usulan calon pemenang lelang kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo selaku Pengguna Barang dan Jasa dengan surat nomor : 06.1/L/PPBJ/KPU/2006 tanggal 18 Mei 2006 yang mana berdasarkan rangking ternyata penawaran CV. Haska Ardana ada pada urutan pertama untuk penawaran 4 pasang calon dan 2 pasang calon, padahal Panitia Pengadaan telah mengetahui sebenarnya CV. Haska Ardana tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses lelang dengan memasukkan penawaran karena tidak mampu untuk mengerjakan pengadaan surat suara karena tidak mempunyai inventaris berupa alat percetakan ;

Bahwa selanjutnya Supriyo Adi Bawono, SH. yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo selaku Pengguna Barang dan Jasa langsung menyetujui usulan yang diajukan oleh Panitia Pengadaan tersebut dan mengesahkannya dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penetapan Pemenang Lelang Surat Suara (Paket I) dalam Pengadaan Logistik Pilkada Tahun 2006 yang kemudian diumumkan dalam Surat Pengumuman Nomor : 07.1/L/PPBJ/KPU/2006 tanggal 20 Mei 2006, CV. Haska Ardana, dengan nama pimpinan Yantono, SE., alamat Jalan Raya Solo Purwodadi Km 30 Sumber Lawang, Sragen, untuk 4 pasang calon dengan harga terkoreksi : Rp. 188.971.000,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) adalah sebagai pemenangnya, dan selanjutnya Supriyo Adi Bawono, SH. selaku Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat Nomor : 270/152 tanggal 29 Mei 2006 tentang Penunjukan Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Surat Suara kepada CV. Haska Ardana Pimpinan Terdakwa Yantono, SE. sebagai Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Surat Suara ;

Bahwa sebagai tindak lanjutnya kemudian dibuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) dengan surat Nomor : 50/L/KONTRAK/- KPU/2006 tanggal 31 Mei 2006 antara Supriyo Adi Bawono, SH. selaku Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo sebagai Pihak Pertama, dengan Terdakwa Yantono, SE. selaku Direktur CV. Haska Ardana sebagai Pihak Kedua di Kantor KPU Kabupaten Kulon Progo ;

Bahwa jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Haska Ardana sesuai dengan kontrak meliputi :

1. Membuat model/ccontoh/prototip Surat Suara untuk disetujui pemberi tugas secara tertulis ;
2. Membuat surat suara dengan jenis/macam dan jumlah sesuai isi dokumen kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan ;
3. Pengepakan dan pembungkusan ;
4. Pengiriman barang di Kantor KPUD Kabupaten Kulon Progo ;
5. Penyimpanan sementara sebelum barang dikirim ;

Adapun mengenai harga dan jumlah/kuantitas surat suara yang pengadaannya dilaksanakan CV. Haska Ardana tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Pencetakan surat suara 4 pasang calon
sejumlah 307.500 x @ Rp.475,-
Rp.146.062.500,-
2. Pelipatan dan Pengepakan 307.500 x @ Rp. 15,- Rp.
4.612.500,-
3. Pengiriman atau
angkutan Rp.
1.000.000,-
4. Pengamanan dan
supervisi Rp.____
4.500.000,-

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Jumlah
Rp.156.175.000,-			
Jasa 10%		Rp.	
15.617.500,-			
Jumlah	+	jasa	10%
Rp.171.792.500,-			
PPn 10%		Rp.	
<u>17.179.250,-</u>			
Jumlah			Total
Rp.188.971.750,-			
Dibulatkan			menjadi
Rp.188.971.000,-			

Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian (kontrak) terdapat penambahan kuantitas pekerjaan yang tertuang dalam Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (ADD – KONTRAK) Nomor : 53/L/ADD- KONTRAK/KPU/2006 tanggal 01 Juni 2006 dikarenakan adanya jumlah tambahan pemilih yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Daftar Pemilih Tetap yaitu sejumlah 14.836 Pemilih sehingga dibutuhkan adanya penambahan surat suara (+ 2,5% sebagai cadangan) atau sejumlah 15.207 surat suara, dan nilai kontraknyapun bertambah sebesar Rp. 9.016.230,3,- (dibulatkan menjadi Rp. 9.016.000,-) dengan rincian :

1. 15.207 surat suara x Rp. 475,- Rp. 7.223.325,-
 2. Biaya pelipatan dan pengepakan 15.207,- x Rp.15,- Rp. 228.105,-
- Jumlah 10% Rp. 7.451.430,-
 Jasa 10% Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

745.143,-

Jumlah + Jasa 10% Rp.

8.196.573,-

PPn 10% Rp.

819.657,3

Rp.

9.016.230,3

Dibulatkan menjadi Rp.

9.016.000,-

Bahwa dengan adanya Addendum Surat Perjanjian Pemborongan tersebut telah terjadi perubahan biaya pengadaan surat suara dengan rincian sebagai berikut :

Biaya sebelumnya (untuk 307.500 surat suara)

Rp.188.971.000,-

Biaya tambahan (untuk 15.207 surat suara) Rp.

9.016.000,-

Jumlah 322.707 surat suara

Rp.197.987.000,-

Bahwa meskipun tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan surat suara untuk keperluan Pilkada Kulon Progo Tahun 2006 karena memang tidak mempunyai peralatan percetakan sebagaimana disyaratkan namun ternyata Terdakwa Yantono, SE. selaku Direktur CV. Haska Ardana tetap memaksakan untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan surat suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo tahun 2006 dengan dalih telah ada surat dukungan Nomor : 135/AI- Pro/SDK/V/2006 tanggal 03 Mei 2006 dari CV. Aneka Ilmu Semarang dan Panitia Oengadaan juga tetap menunjuk CV. Haska Ardana untuk mengerjakannya ;

Bahwa dengan surat dukungan yang dikeluarkan oleh CV. Aneka Ilmu Semarang yang sebenarnya hanya sebatas pemberian dukungan untuk pengadaan kertas surat suara dan pencetakan, namun ternyata dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan pengadaan surat suara, oleh Terdakwa Yantono, SE. selaku Direktur CV. Haska Ardana telah dialihkan

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009



(disubkontrakkan) kepada CV. Aneka Ilmu Semarang ;

Bahwa jumlah seluruh surat suara yang dikerjakan pencetakannya oleh CV. Aneka Ilmu adalah 325.157 (tiga ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh) surat suara dengan rincian harga untuk ongkos cetak dan bahan setiap lembar adalah Rp. 200,- (dua ratus rupiah), dan untuk biaya pelipatannya adalah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per lembar sehingga keseluruhan harganya adalah Rp. 81.289.250,- (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), sudah termasuk biaya pengepakan dan pengiriman ;

Bahwa terhadap seluruh hasil kegiatan pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Aneka Ilmu Semarang tersebut maka Terdakwa Yantono, SE. telah membayar kepada CV. Aneka Ilmu melalui transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Nugroho Pringgo Suwanto No. Rekening 4093100134 pada tanggal 09 Juni 2006 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 20 Juni 2006 sebanyak Rp. 20.000.000,- serta pembayaran secara tunai pada bulan Juli 2006 melalui Cakra (karyawan CV. Aneka Ilmu) sebesar Rp. 34.000.000,- sehingga CV. Aneka Ilmu adalah sejumlah Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa pekerjaan pengadaan surat suara yang menjadi beban tugas CV. Haska Ardana yang dipimpin oleh Terdakwa Yantono, SE. sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kontrak Nomor : 50/L/Kontrak/KPU/20 tanggal 31 Mei 2006 pada Pasal 1 yaitu pembuatan prototip, pencetakan, pelipatan, penyimpanan dan pengiriman ternyata tidak dikerjakan sendiri oleh CV. Haska Ardana dan perbuatan Terdakwa Yantono, SE. yang telah mengalihkan pekerjaan tersebut adalah tanpa persetujuan Supriyo Adi Bawono, SH. selaku Pengguna Barang dan Jasa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Yantono, SE. selaku Direktur CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haska Ardana tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai perusahaan yang ditetapkan sebagai penyedia barang berupa surat suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo tahun 2006, seharusnya berkewajiban melaksanakan semua pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kontrak Nomor : 50/L/Kontrak/KPU/20 tanggal 31 Mei 2006 pada Pasal 1, namun ternyata dengan memanfaatkan surat dukungan yang dikeluarkan oleh CV. Aneka Ilmu Semarang yang sebenarnya hanya sebatas pemberian dukungan untuk pengadaan kertas surat suara dan pencetakan, Terdakwa Yantono, SE. telah mengalihkan seluruh beban pekerjaan pengadaan surat suara kepada CV. Aneka Ilmu Semarang padahal pengalihan seluruh beban pekerjaan tersebut adalah tanpa persetujuan dari Supriyo Adi Bawono, SH. selaku Pengguna Barang dan Jasa ;

Bahwa dalam harga dan jumlah/kuantitas surat suara yang ditawarkan oleh Terdakwa Yantono, SE. selaku Direktur CV. Haska Ardana kepada pihak pengguna barang/jasa dan kemudian disepakati, harga perlembar pencetakan surat suara sebesar Rp. 475,- x 322.707 + biaya pelipatan per lembar Rp. 15,- sehingga keseluruhan harganya sebesar Rp. 197.987.000,- namun dalam pelaksanaannya Yantono, SE. selaku Direktur CV. Haska Ardana telah melakukan pemesanan pengerjaan surat suara kepada CV. Aneka Ilmu dengan harga per lembar hanya Rp. 200,- + biaya pelipatan Rp. 50,- x 325.157 sehingga keseluruhan harganya adalah sebesar Rp. 81.289.250,- (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa setelah seluruh kegiatan pengadaan surat suara untuk Pilkada Kabupaten Kulon Progo tahun 2006 selesai dilaksanakan, Terdakwa Yantono, SE. melakukan penagihan pembayaran dan selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009



tertanggal 05 Juli 2006 melakukan pembayaran kepada Yantono, SE. dengan perincian harga pekerjaan Rp. 197.987.000,- (PPn 10% Rp. 19.798.700,- + PPh 1,5% Rp.2.672.824,- sehingga jumlah bersih yang diterima Terdakwa Yantono, SE. adalah Rp. 175.515.476,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Bahwa setelah mendapatkan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tersebut Terdakwa Yantono, SE. membayar pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Aneka Ilmu Semarang sejumlah Rp. 81.289.250,- (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Yantono, SE. yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai perusahaan yang ditetapkan sebagai penyedia barang berupa surat suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo tahun 2006 tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp. 94.226.226,- (sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah bersih yang diterima dari Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo Rp.
175.515.476,-

Dibayarkan kepada CV. Aneka Ilmu Semarang Rp.
81.289.250,-

Jumlah selisih Rp.
84.226.225,-

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 94.226.226,- (sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah



tersebut ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 20 April 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa YANTONO, SE. bin SUKARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kedua ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTONO, SE. bin SUKARJO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Yantono, SE. bin Sukarjo untuk membayar uang pengganti yang ditanggung secara bersama-sama dengan Ir. Langgeng Raharjo, MT., dkk dan Supriyo Adi Bawono, SH. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 75.862.395,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), apabila tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor : 232
Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota KPU ;

Asli 1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Kulon Progo
Nomor : 131/172 tanggal 01 Maret 2006 perihal
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah ;

- a. Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 01
Tahun 2006 tanggal 09 Maret 2006, tentang
tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan
Pilkada Kab. Kulon Progo tahun 2006 ;
- b. Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 02
Tahun 2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok
penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pilkada
Kab. Kulon Progo ;
- c. Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 03
Tahun 2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang
Pemantauan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah
Kab. Kulon Progo ;
- d. Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 04
Tahun 2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dalam
Pilkada Kab. Kulon Progo ;
- e. Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 05
Tahun 2006 tanggal 06 April 2006 tentang Tata
Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo ;
- f. Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 06
Tahun 2006 tanggal 28 April 2006 tentang Kampanye
Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kulon Progo ;
- g. Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 07
Tahun 2006 tanggal 08 Mei 2006 tentang Audit
Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kulon Progo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 08 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo di Tempat Pemungutan Suara ;
- i. Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 09 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ;
4. 1 (satu) bendel Asli Daftar Rencana Usulan Kegiatan Pilkada Kulon Progo, Nomor : 045.2/044 tanggal 12-04-2005 ;
5. 1 (satu) bendel foto copy Rencana Anggaran Biaya Pilkada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006, Nomor : 900/038 tanggal 01 April 2005 ;
6. 1 (satu) bendel Asli Usulan Anggaran Pilkada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006, Nomor : 900/090 tanggal 27 Juni 2005 ;
7. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kabupaten Kulon Progo TA 2006 Rincian Anggaran KPU Kabupaten Kulon Progo tanggal 03 Mei 2006 ;
8. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 04 Tahun 2006 tanggal 03 April 2006 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo 2006 ;
9. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 05 Tahun 2006 tanggal 04 April 2006 tentang Penetapan Paket dan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 ;

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 122.A Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pemberian Tugas untuk melakukan pengecekan terhadap perusahaan yang menyampaikan penawaran ;
11. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Ketua KPU Nomor : 08 Tahun 2006 tanggal 20 Mei 2006 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 ;
12. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) antara Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo dengan CV. Haska Ardana, yang berisi :
 - 1 (satu) bendel Asli Formulir Kualifikasi ;
 - 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pengadaan Program Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pilkada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 Pekerjaan Pengadaan Surat Suara ;
 - 1 (satu) bendel Pengumuman Pelelangan Umum ;
 - 1 (satu) bendel Asli Data Penawaran CV. Haska Ardana ;
 - 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 02.1/L/PPBJ/ KPU/2006 tanggal 2 Mei 2006 ;
 - 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03.1/L/PPBJ/KPU/2006 tanggal 06 Mei 2006 ;
 - 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Nomor : 04.1/L/PPBJ/KPU/2006 tanggal 06 Mei 2006 ;
 - 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 05.1/L/PPBJ/KPU/2006 tanggal 17 Mei 2006 ;
 - 1 (satu) bendel Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 06.1/L/PPBJ/KPU/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang Usulan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Surat Suara (Paket I) ;
 - 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Sekretaris KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kulon Progo Nomor : 33 Tahun 2006
tanggal 19 Mei 2006 tentang Penetapan Pemenang
Lelang Pengadaan Surat Suara (Paket I) ;

1 (satu) lembar Asli Pengumuman Nomor :
07.1/L/PPBJ/KPU/2006 tanggal 20 Mei 2006 Pemenang
Lelang ;

1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Surat Suara
Nomor : 270/152 tanggal 29 Mei 2006 ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan CV.
Haska Ardana ;

- 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan (Kontrak) antara Sekretaris KPU
Kabupaten Kulon Progo dengan CV. Haska Ardana
Nomor : 50/L/KONTRAK/KPU/2006 tanggal 31 Mei
2006 ;

1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan
Kontrak Nomor Bond : 12.17.00.2006.00260 Nilai
Rp.9.448.550,- ;

1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 51
Tahun 2006 tanggal 31 Mei 2006 ;

13. 1 (satu) berkas Asli Addendum Surat Perjanjian
Pemborongan Pekerjaan (Add-Kontrak) antara
Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo dengan CV. Haska
Ardana Nomor : 53/L/ADD-KONTRAK/KPU/2006 tanggal 01
Juni 2006 ;

14. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) Penambahan Volume Pekerjaan Nomor : 55 Tahun
2006 tanggal 01 Juni 2006 ;

15. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Ketua KPU
Nomor : 11 Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang
Daftar Pemilih Tetap ;

16. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Ketua KPU
Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 24 Juni 2006 tentang
Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua KPU Nomor : 11
Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006 ;

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bendel Asli Surat Jalan CV. Aneka Ilmu dan Tanda Terima Surat Suara ;
18. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 31/BA.Pem.Brg/KPU/2006 tanggal 14 Juni 2006 ;
19. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 32/BA.Peny.Brg/KPU/2006 tanggal 14 Juni 2006 ;
20. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 33/BA.Pen.Brg/KPU/2006 tanggal 14 Juni 2006 ;
21. 1 (satu) lembar Asli Sampel Surat Suara ;
22. 1 (satu) bendel Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran ;
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 05 Juli 2006 ;
24. 1 (satu) buku Asli Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo ;
25. 1 (satu) bendel foto copy Hasil Pemeriksaan BPK – RI Perwakilan Yogyakarta TA 2006 atas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2006 pada Kabupaten Kulon Progo Nomor : 05/R/XIV.YK/01/2007 tanggal 11 Januari 2007 ;
26. 1 (satu) bendel foto copy Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pilkada Kabupaten Kulon Progo kepada Pimpinan CV. Haska Ardana Nomor : 790/07 tanggal 03 Februari 2007 perihal : Keterlambatan Penyerahan Barang/Jasa Logistik Pilkada ;
27. 1 (satu) bendel foto copy Surat dari KPU kepada Pimpinan CV. Haska Ardana Nomor : 790/13 tanggal 12 Februari 2007 tentang Kelebihan Perhitungan Nilai Kontrak ;
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat KPU kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pilkada Kabupaten Kulon Progo dan Panitia Pengawas dan Penerima Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 700/22 tanggal 24 Februari 2007 perihal :
Teguran ;

29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 005/37 tanggal 12 April 2007 tentang Undangan Klarifikasi ;
30. 1 (satu) bendel foto copy Notulen Rapat Klarifikasi tanggal 16 April 2007 dan Daftar Hadir Klarifikasi ;
31. 1 (satu) bendel foto copy Surat KPU Nomor : 900/43 tanggal 17 April 2007 tentang Laporan Tindak Lanjut ;
32. 1 (satu) bendel foto copy Surat Jawaban CV. Haska Ardana Nomor : 002/HKA/SS/IV/2007 tanggal 24 April 2007;
33. 1 (satu) bendel foto copy Surat KPU Nomor : 900/54 tanggal 28 April 2007 tentang Laporan Tindak Lanjut ;
34. a. 1 (satu) bendel Asli Kwitansi Titipan Yantono, SE. untuk disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
b. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Kas Daerah Rp. 18.363.831,- (delapan belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) ;
Barang bukti 1 s/d 34 dikembalikan kepada KPU Kabupaten Kulon Progo melalui Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo ;
35. 1 (satu) lembar Asli SIUP Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 517/84- 01/KPT/PK/IV/2005 atas nama CV. HASKA ARDANA ;
36. 1 (satu) lembar Asli Fax dan copy Fax (untuk memperjelas Asli Fax) Surat CV. Haska Ardana Nomor : 031/HKA/IV/2006 tanggal 29 April 2006 tentang Permohonan Kerjasama ;
37. 1 (satu) lembar copy Fax (untuk memperjelas Asli Fax) Surat CV. Aneka Ilmu Nomor : 0187/AI/V/2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Surat Jawaban Kerjasama ;
38. 1 (satu) bendel Asli dan copy Fax (untuk memperjelas Asli Fax) Kontrak Nomor : 021/AI/SPK/V/2006 tanggal

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009



02 Mei 2006 ;

39. 1 (satu) lembar Asli dan copy Fax (untuk memperjelas Asli Fax) Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 135/AI-PRO/SDK/V/2006 tanggal 03 Mei 2006 ;

40. a. 1 (satu) lembar kwitansi Asli No. 0015/SP-AI/VI/2006 untuk uang muka pembelian kertas UV Dull sebesar Rp. 50.000.000,- tgl. 03-6-2006 ;

b. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli No. 0024/SP-AI/VI/2006 guna membayar Pelunasan Pembelian Kertas UV Dull sebesar Rp. 23.000.000,- tgl. 14-6-2006 ;

c. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli No. 0032/SP-AI/VI/2006 untuk pembayaran pencetakan Surat Suara Kab. Kulon Progo sebesar Rp. 64.541.400,- tgl. 22-6-2006 ;

41. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar No. EONBL-52600034 ;

42. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) tgl. 11 Juli 2006 sebesar Rp. 2.672.824,- ;
Barang bukti Nomor 35 s/d Nomor 42 dikembalikan kepada Terdakwa Yantono, SE. ;

1 (satu) bendel asli Bukti Mutasi Kas CV. Aneka Ilmu beserta lampirannya ;
dikembalikan ke CV. Aneka Ilmu Semarang melalui saksi Nugroho Pringgo Suwanto, ST. ;

Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates No. 145/Pid.B/2008/PN.Wt. tanggal 26 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa YANTONO, SE. bin SUKARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua ;

Membebaskan Terdakwa YANTONO, SE. bin SUHARJO oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dari semua dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua tersebut ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti berupa :

PENUNTUT UMUM

1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor : 232 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota KPU;

Asli 1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor : 131/172 tanggal 1 Maret 2006 Perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah

a. Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 09 Maret 2006, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pilkada Kab. Kulon Progo Tahun 2006 ;

Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 02 Tahun 2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pilkada Kab. Kulon Progo ;

Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 03 Tahun 2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Pemantauan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kulon Progo ;

Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 04 Tahun 2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dalam Pilkada Kab. Kulon Progo ;

Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor : 05 Tahun 2006 tanggal 06 April 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo ;

Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor : 06 Tahun 2006 tanggal 28 April 2006 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kulon Progo ;

Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor : 07 Tahun 2006 tanggal 08 Mei 2006 tentang Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo ;

Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor : 08 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo di Tempat Pemungutan Suara ;

Asli Peraturan KPU Kab. Kulon Progo Nomor : 09 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ;

- 1 (satu) bendel Asli Daftar Rencana Usulan Kegiatan Pilkada Kulon Progo, Nomor : 045.2/044 tanggal 12-04-2005 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Rencana Anggaran Biaya Pilkada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006, Nomor : 900/038 tanggal 01 April 2005 ;
- 1 (satu) bendel Asli Usulan Anggaran Pilkada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006, Nomor : 900/090 tanggal 27 Juni 2005 ;
- 1 (satu) bendel Asli Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kabupaten Kulon Progo TA 2006 Rincian Anggaran KPU Kabupaten Kulon Progo tanggal 03 Mei 2006 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 04 Tahun 2006 tanggal 03 April 2006 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilihan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo 2006 ;

- 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 05 Tahun 2006 tanggal 04 April 2006 tentang Penetapan Paket dan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 122.A Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pemberian Tugas untuk melakukan pengecekan terhadap perusahaan yang menyampaikan penawaran ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Ketua KPU Nomor : 08 Tahun 2006 tanggal 20 Mei 2006 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 ;
- 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) antara Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo dengan CV. Haska Ardana, yang berisi :
 - 1 (satu) bendel Asli Formulir Kualifikasi ;
 - 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pengadaan Program Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pilkada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 Pekerjaan Pengadaan Surat Suara ;
 - 1 (satu) bendel Pengumuman Pelelangan Umum ;
 - 1 (satu) bendel Asli Data Penawaran CV. Haska Ardana ;
 - 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 02.1/L/PPBJ/ KPU/2006 tanggal 02 Mei 2006 ;
 - 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03.1/L/PPBJ/ KPU/2006 tanggal 06 Mei 2006 ;
 - 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Nomor : 04.1/L/PPBJ/KPU/2006

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 06 Mei 2006 ;
- 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 05.1/L/PPBJ/KPU/2006 tanggal 17 Mei 2006 ;
 - 1 (satu) bendel Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 06.1/L/PPBJ/KPU/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang Usulan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Surat Suara (Paket I) ;
 - 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 33 Tahun 2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Surat Suara (Paket I) ;
 - 1 (satu) lembar Asli Pengumuman Nomor : 07.1/L/PPBJ/KPU/2006 tanggal 20 Mei 2006 Pemenang Lelang ;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Surat Suara Nomor : 270/152 tanggal 29 Mei 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan CV. Haska Ardana ;
 - 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) antara Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo dengan CV. Haska Ardana Nomor : 50/L/KONTRAK/KPU/2006 tanggal 31 Mei 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan Kontrak Nomor Bond : 12.17.00.2006.00260 nilai Rp. 9.448.550,- ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 51 Tahun 2006 tanggal 31 Mei 2006 ;
 - 1 (satu) berkas Asli Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Add- Kontrak) antara Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo dengan CV. Haska Ardana Nomor : 53/L/ADD- KONTRAK/KPU/2006 tanggal 01 Juni 2006 ;
 - 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Mulai Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPMK) Penambahan Volume Pekerjaan Nomor : 55 Tahun 2006 tanggal 01 Juni 2006 ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Ketua KPU Nomor : 11 Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Daftar Pemilih Tetap ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Ketua KPU Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 24 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua KPU Nomor : 11 Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006 ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Jalan CV. Aneka Ilmu dan Tanda Terima Surat Suara ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 31/BA.Pem.Brg/KPU/ 2006 tanggal 14 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 32/BA.Peny.Brg/KPU/ 2006 tanggal 14 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 33/BA.Pen.Brg/KPU/ 2006 tanggal 14 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Sampel Surat Suara ;
- 1 (satu) bendel Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 5 Juli 2006 ;
- 1 (satu) buku Asli Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo ;
- 1 (satu) bendel foto copy Hasil Pemeriksaan BPK – RI Perwakilan Yogyakarta TA 2006 atas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2006 pada Kabupaten Kulon Progo Nomor : 05/R/XIV.YK/01/2007 tanggal 11 Januari 2007 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pilkada Kabupaten Kulon Progo

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan CV. Haska Ardana Nomor : 790/07
tanggal 03 Februari 2007 perihal : Keterlambatan
Penyerahan Barang/Jasa Logistik Pilkada ;

1 (satu) bendel foto copy Surat dari KPU kepada
Pimpinan CV. Haska Ardana Nomor : 790/13 tanggal 12
Februari 2007 tentang Kelebihan Perhitungan Nilai
Kontrak ;

1 (satu) lembar foto copy Surat KPU kepada Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pilkada Kabupaten
Kulon Progo dan Panitia Pengawas dan Penerima
Barang Nomor : 700/22 tanggal 24 Februari 2007
Perihal : Teguran ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 005/37 tanggal
12 April 2007 tentang Undangan Klarifikasi ;

1 (satu) bendel foto copy Notulen Rapat Klarifikasi
tanggal 16 April 2007 dan Daftar Hadir
Klarifikasi ;

1 (satu) bendel foto copy Surat KPU Nomor : 900/43
tanggal 17 April 2007 tentang Laporan Tindak Lanjut
;

1 (satu) bendel foto copy Surat Jawaban CV. Haska
Ardana Nomor : 002/HKA/SS/IV/2007 tanggal 24 April
2007 ;

1 (satu) bendel foto copy Surat KPU Nomor : 900/54
tanggal 28 April 2007 tentang Laporan Tindak Lanjut
;

a. 1 (satu) bendel Asli Kwitansi Titipan Yantono, SE.
untuk disetor ke Kas Negara sebesar Rp.
18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu
rupiah) ;

b. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Kas
Daerah Rp. 18.363.831,- (delapan belas juta tiga
ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga
puluh satu rupiah) ;

Barang bukti 1 s/d 34 dikembalikan kepada KPU Kabupaten
Kulon Progo melalui Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli SIUP Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 517/84- 01/KPT/PK/IV/2005 atas nama CV. HASKA ARDANA ;
- 1 (satu) lembar Asli Fax dan copy Fax (untuk memperjelas Asli Fax) Surat CV. Haska Ardana Nomor : 031/HKA/IV/2006 tanggal 29 April 2006 tentang Permohonan Kerjasama ;
- 1 (satu) lembar copy Fax (untuk memperjelas Asli Fax) Surat CV. Aneka Ilmu Nomor : 0187/AI/V/2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Surat Jawaban Kerjasama ;
- 1 (satu) bendel Asli dan copy Fax (untuk memperjelas Asli Fax) Kontrak Nomor : 021/AI/SPK/V/2006 tanggal 02 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli dan copy Fax (untuk memperjelas Asli Fax) Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 135/AI-PRO/SDK/V/2006 tanggal 03 Mei 2006 ;
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi Asli No.0015/SP-AI/VI/2006 untuk uang muka pembelian kertas UV Dull sebesar Rp. 50.000.000,- tgl. 03-6-2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli No. 0024/SP-AI/VI/2006 guna membayar pelunasan pembelian kertas UV Dull sebesar Rp. 23.000.000,- tgl. 14-6-2006 ;
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli No. 0032/SP-AI/VI/2006 untuk pembayaran pencetakan Surat Suara Kab. Kulon Progo sebesar Rp. 64.541.400,- tgl. 22-6-2006 ;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar No. EONBL-52600034 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) tgl. 11 Juli 2006 sebesar Rp. 2.672.824,- ;
- Barang bukti Nomor 35 s.d. Nomor 42 dikembalikan kepada Terdakwa Yantono ;
- 1 (satu) bendel asli Bukti Mutasi Kas CV. Aneka Ilmu beserta lampirannya ;

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke CV. Aneka Ilmu Semarang melalui saksi Nugroho Pringgo Suwanto, ST. ;

B. TERDAKWA

- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti setoran Bank BNI tertanggal 11 Juli 2006 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 145/Pid.B/- 2008/PN.Wt. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Juni 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 19 Juni 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 19 Juni 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum



dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti dalam cara mengadili dan memutus perkara ini tidak melaksanakan cara menurut undang-undang, khususnya dalam membuktikan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni tidak melaksanakan cara menurut ketentuan undang-undang yakni telah menilai pembuktian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009



secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut umum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam pengadaan surat suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo tahun 2006 tidaklah ada perjanjian sub kontrak yang ada hanyalah surat dukungan (hal : 264), sedangkan Penuntut Umum hanya mengajukan barang bukti No. 38 berupa 1 (satu) bendel Asli Fax Kontrak Nomor : 021/A1/SPK/V/2006 tanggal 02 Mei 2006 sebagai satu-satunya bukti yang ada kaitannya dengan sub kontrak (putusan hal : 263) ;

Bahwa keterlibatan CV. Aneka Ilmu dalam pengerjaan pengadaan surat suara tersebut bukanlah sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa" (putusan hal. 266), selanjutnya disebutkan bahwa pekerjaan utama dan tanggungjawab seluruh pengadaan surat suara tidak dilimpahkan kepada CV. Aneka Ilmu namun tetaplah ada pada Terdakwa (putusan hal : 272) ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan minimum 3 alat bukti yakni saksi- saksi terutama saksi Bima Prasetya, SH., saksi Lesono Subagyo, saksi Murijo, saksi Suhadi, saksi Iwan Hariyanto, S.Hut. MIB, saksi Nugroho Pringgo Suwanto, ST, saksi Puji Widodo, saksi Agus Susiyarto, ST., saksi Ir. Langgeng Raharjo, SE. dkk (Panitia pengadaan), saksi Srupiyo Adi Bawono, SH., saksi Sigid Purwadi, SH., (saksi) ahli Wahyu Priyono, SE. dari BPK RI Perwakilan Yogyakarta, serta ahli a de charge yang diajukan oleh Terdakwa yakni Ir. Sukoco, dan keterangan Terdakwa sendiri pada waktu Terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Langgeng Raharjo, MT., dkk serta Terdakwa Supriyo Adi Bawono, SH. yang diperiksa secara terpisah dari perkara ini, di mana 1 orang Judex Facti dalam perkara ini juga merupakan Judex Facti dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Langgeng Raharjo, MT., dkk serta Terdakwa Supriyo Adi Bawono, SH. dan barang bukti terutama surat jalan dari CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Ilmu Semarang dan Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang tanggal 14 Juni 2006, Dokumen Kontrak, Dokumen Pengadaan, serta Bukti Mutasi Kas dari CV. Aneka Ilmu Semarang dan bukti Surat Nomor 27 yaitu Surat CV. Aneka Ilmu Nomor : 0187/AI/V/2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Surat Jawaban Kerjasama antara CV. Haska Ardana dengan CV. Aneka Ilmu Semarang. Namun Judex Facti telah tidak menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan benar sehingga ketiga macam alat bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut oleh Judex Facti tidak dipertimbangkan sehingga putusan yang diambil tidak memenuhi keadilan ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak akan mengulang fakta namun demikian ada beberapa hal essensial yang harus Jaksa/Penuntut Umum uraikan yaitu :

Bahwa barang bukti No. 38 berupa 1 (satu) bendel Asli Fax Kontrak Nomor : 021/A1/SPK/V/2006 tanggal 02 Mei 2006 bukanlah merupakan satu-satunya bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang ada kaitannya dengan sub kontrak akan tetapi ada bukti lain berupa Surat Permohonan Kerjasama dari CV. Haska Ardana kepada CV. Aneka Ilmu Semarang dan surat balasan dari CV. Aneka Ilmu Semarang kepada CV. Haska Ardana, bukti mutasi kas CV. Aneka Ilmu Semarang, disamping itu juga alat bukti keterangan saksi yakni keterangan saksi Iwan Hariyanto, S.Hut.MIB, saksi Nugroho Pringgo Suwanto, SE., saksi Puji Widodo, serta keterangan ahli Wahyu Priyono, SE.MM. dari BPK RI Perwakilan Yogyakarta dan ahli a de charge Ir. Soekoco dari Dinas Pekerjaan Umum dan ahli a de charge Budi Agus Siswandi, SH.MM. dari UII ;

Bahwa barang bukti No. 38 berupa 1 (satu) bendel Asli Fax Kontrak Nomor : 021/A1/SPK/V/2006 tanggal 02 Mei 2006 di persidangan memang tidak diakui oleh saksi Nugroho Pringgo Suwanto, ST. maupun Terdakwa Yantono, SE. akan tetapi tidak semua disalahkan, oleh karena baik saksi Nugroho Pringgo Suwanto, ST., saksi Iwan Hariyanto, S.Hut.MIB., saksi Puji Widodo dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan memang

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan kerjasama antara CV. Haska Ardana dengan CV. Aneka Ilmu yakni untuk pekerjaan pengadaan surat suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006, di mana Terdakwa selaku pemenang lelang pengadaan surat suara telah memberikan order kepada CV. Aneka Ilmu Semarang, dan di persidangan telah terungkap fakta bahwa memang order yang diberikan oleh CV. Haska Ardana kepada CV. Aneka Ilmu Semarang tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian/kontrak akan tetapi atas dasar kesepakatan dan telah disepakati sebagaimana keterangan saksi Nugroho Pringgo Suwanto, ST. dan saksi Puji Widodo serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah memesan surat suara sebanyak 325.157 dengan ongkos cetak per lembar Rp. 200,- = Rp. 65.031.400,- ditambah untuk ongkos pelipatan Rp. 50,- /lembar, jumlah 325,157 x 37 x Rp. 50,- = Rp. 16.257.850,- dengan jumlah seluruhnya Rp. 81.289.250,-, dan jumlah tersebut sudah termasuk pengiriman di mana barang berupa surat suara sudah dikirim ke Kantor KPU Kabupaten Kulon Progo hal ini dikuatkan dengan bukti mutasi kas CV. Aneka Ilmu Semarang. Bahwa sebagaimana bukti surat No. 23 tentang SPMU tanggal 05 Juli 2006 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan pembayaran kepada Yantono, SE. dengan perincian harga pekerjaan Rp.197.987.000,- dikurangi PPn 10% = Rp. 19.798.700,- + PPh 1,5% = Rp. 2.672.824,- sehingga jumlah bersih yang diterima Yantono, SE. adalah Rp. 175.515.476,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), selanjutnya Terdakwa membayar pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Aneka Ilmu Semarang Ilmu Semarang melalui cash dan juga transfer, yang cash melalui marketing yaitu Cakra dan yang transfer melalui BCA jumlah keseluruhan yang diterima Rp. 65.031.400,- (kertas, tinta dan cetak) + Rp. 16.257.850,- (untuk pelipatan) = Rp. 81.289.250,- (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana bukti surat No. 43 tentang mutasi kas CV. Aneka



Ilmu Semarang sehingga terdapat selisih antara yang diterima oleh Yantono, SE. dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan yang dibayarkan kepada CV. Aneka Lima Semarang yakni Rp. 175.515.476,- - Rp. 81.289.250,- = Rp. 94.226.226,- ;

Menurut keterangan ahli Wahyu Priyono, SE.MM. dari BPK RI Perwakilan Yogyakarta menyatakan bahwa pemilihan pemenang pengadaan surat suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 tidak sesuai karena kontrak surat suara mestinya diberikan kepada penyedia yang mempunyai spesifikasi teknis yang disyaratkan, dan yang kedua pemenang sebagai pengusaha kecil telah mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada pengusaha lain dan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Yogyakarta terhadap pelaksanaan pengadaan surat suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan metode lelang umum namun demikian dalam pelaksanaannya penyedia barang/jasa yang ditunjuk telah mensubkontrakkan kepada pihak lain, berdasar bukti yang diperoleh ada kontrak dari penyedia barang ;

Berdasarkan hal tersebut, jelas Judex Facti dalam perkara ini, telah bersikap tidak seimbang dalam menilai alat bukti yang ada, karena Judex Facti hanya semata-mata mempertimbangkan keterangan saksi yang mendukung Terdakwa saja, sedangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang mendukung pembuktian Penuntut Umum sama sekali tidak dipertimbangkan ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dan juga sebagaimana fakta di persidangan rneang tidak ada perjanjian sub kontrak akan tetapi hanya berupa dukungan ;

Bahwa dalam Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tidak mengatur adanya surat dukungan namun surat dukungan diperbolehkan apabila dan perusahaan besar kepada perusahaan kecil, namun demikian menurut pendapat ahli ade charge Ir. Soekoco, dukungan diperbolehkan, terkait dengan pengadaan surat suara dukungan bisa berupa suplay bahan dan peralatan akan tetapi pelaksanaan pekerjaan harus dikerjakan sendiri oleh



penyedia barang/jasa yang ditunjuk demikian pula tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan adalah menjadi tanggungjawab penyedia barang/jasa yang ditunjuk, dukungan tidak boleh untuk semua pekerjaan akan tetapi hanya sebagian pekerjaan dan bukan merupakan pekerjaan utama ;
Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa Yantono, SE. selaku Direktur CV. Haska Ardana pada saat diperiksa dalam perkara ini dan juga dalam perkara Ir. Langgeng Raharjo, MT. dkk serta Terdakwa Supriyo Adi Bawono, SH. dalam perkara terpisah dan keterangannya di bawah sumpah menerangkan, setelah CV. Haska Ardana mendaftarkan diri sebagai peserta lelang pengadaan surat suara di Kantor KPU Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 27 April 2009 Terdakwa menerima RKS dan dari RKS yang diterima terhadap spesifikasi surat suara yang disyaratkan Terdakwa menyatakan bahwa perusahaannya tidak mampu untuk mengerjakannya sehingga kemudian pada tanggal 29 April 2009 Terdakwa Yantono, SE. mengajukan permohonan kerjasama kepada CV. Aneka Ilmu Semarang sebagaimana bukti No. 36 yang kemudian terhadap permohonan kerjasama tersebut dibalas dengan bukti No. 37 perihal meskipun pada waktu itu belum dilaksanakan Anwijzing oleh Panitia Pengadaan ;
Menurut ahli Wahyu Priyono, SE.MM. seharusnya lelang dibatalkan oleh karena peserta lelang tidak ada yang mampu, namun lelang tetap dilanjutkan dan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Ir. Langgeng Raharjo, MT. dkk (Panitia Pengadaan) CV. Haska Ardana dinyatakan lolos secara administrasi, tehnik dan harga serta kualifikasi ;
Bahwa CV. Haska Ardana yang di dalam dokumen penawarannya melampirkan surat dukungan selanjutnya diusulkan oleh Panitia Pengadaan sebagai calon pemenang pada urutan rangking pertama untuk 4 pasangan calon dengan pertimbangan harga terendah dan sudah mempunyai pengalaman dalam bidang yang sama padahal sebagaimana keterangan Terdakwa Agus Susiyanto, ST. (karyawan CV. Haska Ardana) dan juga keterangan Terdakwa Yantono, SE. pada saat pembuatan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara di Kabupaten Sragen CV. Haska Ardana meminjam peralatan dari teman Terdakwa Yantono, SE. demikian juga dalam pengerjaannya, akan tetapi spesifikasi surat suara berbeda dengan surat suara di Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai spesifikasi khusus dan tidak semua perusahaan mampu dan sebelumnya panitia tidak melakukan survey/cek lapangan untuk melihat kemampuan dari CV. Haska Ardana, padahal menurut keterangan saksi Ir. Langgeng Raharjo, MT. saksi Sudarmaji, saksi Marsudi Adji, saksi Budi Hartono dan saksi Wahyu Pujiyanto pada saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan masing-masing di bawah sumpah serta keterangan saksi Supriyo Adi Bawono, SH., menyatakan bahwa keberadaan surat dukungan tidak dipertimbangkan karena sepengetahuan panitia dan juga pengguna surat dukungan hanya untuk suplay bahan berupa kertas UV DULL saja sebagaimana permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan Anwizjing, padahal secara teknis CV. Haska Ardana tidak mampu untuk mengerjakan pengadaan surat suara dengan spesifikasi sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan/RKS tanpa adanya surat dukungan dari CV. Aneka Ilmu Semarang ;

Menurut keterangan saksi Iwan Haryanto, saksi Nugroho Pringgo Suwanto, ST., saksi Puji Widodo, ahli Wahyu Priyono dan juga keterangan saksi Eko Koeshendarto, Amat Iryanto, Budi Kustriyoso dalam perkara Terdakwa Ir. Langgeng Raharjo, MT. dkk dan juga Terdakwa Supriyo Adi Bawono, SH. menyatakan bahwa terhadap pengadaan surat suara yang menjadi pekerjaan utama adalah pencetakan surat suara sedangkan validasi gambar merupakan pekerjaan awal atau permulaan dan untuk pencetakan apabila perusahaan kecil tersebut mempunyai peralatan pecetakan maka perusahaan bisa melakukan pencetakan sendiri ;

Bahwa CV. Aneka Ilmu Semarang memang mempunyai standar baku perusahaan sendiri namun itu semua tergantung permintaan order. Bahwa dari keterangan saksi Nugroho Pringgo Suwanto, ST. menyatakan CV. Aneka Ilmu Semarang mendapat order dari

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Haska Ardana yang telah memenangkan lelang pengadaan surat suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo, dan keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Supriyo Adi Bawono, SH. yang selanjutnya telah dibuat kontrak dengan surat Nomor : 50/L/KONTRAK/KPU/- 2006 tanggal 31 Mei 2006 antara saksi Supriyo Adi Bawono, SH. selaku Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo sebagai Pihak Pertama, dengan Terdakwa Yantono, SE. selaku Direktur CV. Haska Ardana sebagai Pihak Kedua di Kantor Kabupaten Kulon Progo ;
Bahwa menurut keterangan saksi Nugroho Pringgo Suwanto, ST., saksi Puji Widodo, dan Terdakwa Yantono, SE. serta saksi Iwan Hariyanto, ST.MM. yang keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa untuk keperluan Validasi gambar, Yantono, SE. membuat desain gambar namun selanjutnya desain gambar tersebut diserahkan kepada CV. Aneka Ilmu Semarang untuk pemasangan foto calon pasangan dan juga setting securitynya dan dari keterangan saksi Puji Widodo bahwa untuk keperluan validasi gambar saksi Puji Widodo bolak-balik ke KPU bersama dengan Terdakwa Yantono, SE. sebanyak 3 kali. Pertama kali saksi Puji Widodo datang untuk meminta gambar dan foto pasangan calon dalam bentuk negatifnya, kemudian memasukkan foto pasangan calon pada model surat suara, kedua datang ke KPUD untuk acc tetapi belum ada acc karena ada perubahan terhadap foto salah satu pasangan calon, kemudian saksi Puji Widodo melakukan perubahan atas foto tersebut, yang ketiga kalinya adalah untuk meminta persetujuan dari pasangan calon dalam bentuk tandatangan di masing-masing gambar pasangan calon dan setelah disetujui saksi Puji membuat masternya, sesuai isi perjanjian validasi gambar tersebut seharusnya mendapat persetujuan secara tertulis dari pemberi tugas yang dalam hal ini adalah Terdakwa selaku pengguna barang akan tetapi hal itu tidak dilakukan dan setelah desain gambar ditandatangani oleh para pasangan calon selanjutnya oleh CV. Haska Ardana master gambar tersebut dikembalikan kepada CV. Aneka Ilmu Semarang untuk dicetak, sehingga hal ini tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi kontrak yang telah disepakati antara Sekretaris KPU selaku pengguna dan CV. Haska Ardana selaku penyedia di mana untuk pembuatan gambar/ccontoh/prototif seharusnya dikerjakan oleh CV. Haska Ardana sendiri dan tidak dialihkan kepada pihak lain dan untuk keperluan validasi gambar tersebut saksi Puji Widodo tidak menerirna pembayaran dari Terdakwa Yantono, SE. ;

Bahwa setelah prototip surat suara ditandatangani oleh masing-masing pasangan calon selanjutnya dilakukan pencetakan surat suara oleh CV. Aneka Ilmu Semarang dan setelah proses pencetakan selesai proses selanjutnya adalah pelipatan, untuk pelipatan sebagian dilakukan dengan menggunakan mesin milik CV. Aneka Ilmu Semarang dan sebagian dilakukan dengan manual menggunakan tenaga manusia di CV. Aneka Ilmu Semarang dengan cara CV. Aneka menyewa orang dari luar sebagaimana keterangan saksi Nugroho Pringgo Suwanto, ST. dan saksi Puji Widodo dan setelah surat suara dilipat proses selanjutnya adalah pengepakan yang dilakukan di CV. Aneka Ilmu Semarang, sedangkan untuk kegiatan penyimpanan sementara sebelum barang berupa surat suara dikirim ada karena begitu selesai dicetak dan dilipat serta dipak selanjutnya langsung dikirim ke Kantor KPU Kulon Progo. Pengiriman surat suara dilakukan oleh CV. Aneka Ilmu Semarang dengan menggunakan armada milik CV. Aneka Ilmu Semarang, demikian juga driver dan tenaganya yaitu oleh Siswaka, Masroni, Ana dan surat jalan juga dari CV. Aneka Ilmu Semarang, namun demikian Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan ahli tersebut di atas sehingga penilaian Judex Facti hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa Yantono, SE. yang menyatakan bahwa untuk pelipatan Terdakwa Yantono, SE. meminta bantuan Sdr. Cakra Buana karyawan bagian marketing CV. Aneka Ilmu Semarang untuk menyewa orang-orang disekitar CV. Aneka Ilmu Semarang di bawah pengawasan karyawan Terdakwa Yantono, SE. yang bernama Galih dan Agus Susiyanto, ST. didukung dengan keterangan saksi Puji Widodo

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan bahwa selama proses pelipatan melihat orang-orang dari luar karyawan CV. Aneka Ilmu Semarang yang keterangan dari Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Agus Susiyanto, ST., yang menyatakan bahwa dalam kegiatan pengadaan surat suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo saksi hanya dilibatkan dalam pengiriman yakni terlibat 1 kali pada saat barang berupa surat suara akan dikirim ke KPU Kulon Progo di mana saksi Agus Susiyanto, ST. diperintah oleh Terdakwa untuk ikut mengirim namun ketika saksi Agus Susiyanto, ST. sampai di CV. Aneka Ilmu Semarang armada sudah siap berangkat sehingga saksi Agus Susiyanto, ST. hanya mengikuti dari belakang dan juga keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan saksi Puji Widodo maupun saksi Nugroho Pringgusuwanto, ST. yang menyatakan bahwa apabila CV. Aneka Ilmu sedang mengerjakan banyak proyek maka sering menyewa tenaga dari luar dan untuk pelipatan surat suara sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa dengan ongkos pelipatan setiap lembar adalah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dan Terdakwa tidak

dapat membuktikan berapa orang yang telah disewa dan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk kepentingan pelipatan ;
Bahwa menurut keterangan dari ahli Wahyu Priyono, SE.MM. dari BPK RI Perwakilan Yogyakarta dan ahli a de charge Ir. Soekoco dari Dinas Pekerjaan Umum menyatakan bahwa tidak hanya tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan oleh CV. Haska Ardana akan tetapi juga pelaksanaan dari pekerjaan ;

Berdasarkan hal tersebut, jelas Judex Facti dalam perkara ini, telah bersikap tidak seimbang dalam menilai alat bukti yang ada, karena tidak memper-timbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli sebagaimana tersebut di atas di mana pekerjaan yang seharusnya menjadi beban kewajiban dari CV. Haska Ardana telah diserahkan kepada CV. Aneka Ilmu Semarang ;

Bahwa tidak ada ketentuan yang menyebutkan pelaku usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil tidak harus memiliki peralatan percetakan akan tetapi justru dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 paragraf ketiga persyaratan penyedia barang/jasa dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g mensyaratkan kepada penyedia barang/jasa untuk memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa, dan terhadap persyaratan ini oleh Panitia Pengadaan diambil alih dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) atau Dokumen Pengadaan yang telah dibuat dan telah disetujui oleh Terdakwa serta menjadi pedoman dan acuan bagi penyedia dan selaku penyedia barang/jasa yang ditunjuk CV. Haska Ardana yang dipimpin oleh Terdakwa Yantono, SE. hanya mempunyai peralatan sebagaimana yang terlampir dalam daftar peralatan pada Dokumen Penawaran CV. Haska Ardana dan tidak mempunyai peralatan percetakan dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi Agus Susiyanto, ST. dan Terdakwa Yantono, SE. Bahwa adanya ketentuan lampiran I Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyediaan barang/jasa A Point I huruf b sub m yang menyatakan bahwa "mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan" ketentuan tersebut baik oleh Panitia Pengadaan yakni saksi Ir. Langgeng Raharjo, MT. dkk maupun oleh Terdakwa selaku Pengguna tidak dianulir dalam RKS akan tetapi RKS tetap mensyaratkan kepada penyedia barang/jasa untuk memiliki peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa yang dalam perkara ini adalah pencetakan surat suara untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 (Pilkada) ;

Bahwa sepengetahuan Supriyo Adi Bawono, SH. selaku pengguna yang melakukan pencetakan surat suara adalah CV. Haska Ardana dan Supriyo Adi Bawono, SH. tidak mengetahui sejauh mana hubungan CV. Haska Ardana dengan CV. Aneka Ilmu Semarang dan sebagaimana keterangan saksi Supriyo Adi Bawono, SH. baik pada saat saksi diperiksa sebagai saksi

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009



dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Langgeng Raharjo, MT. dkk maupun Terdakwa Yantono, SE. di mana keterangan saksi pada waktu itu di bawah sumpah dan juga pada saat pemeriksaan saksi Supriyo Adi Bawono, SH. sebagai Terdakwa menerangkan bahwa selama proses pencetakan surat suara saksi Supriyo Adi Bawono, SH. tidak pernah melakukan pengecekan baik ke CV. Haska Ardana maupun ke CV. Aneka Ilmu Semarang dan baru pada saat proses persidangan akan berakhir yakni pada saat Jaksa/Penuntut Umum memberikan tanggapan atau Replik terhadap Duplik yang disampaikan dalam perkaranya yang diajukan dalam berkas tersendiri, saksi Supriyo Adi Bawono, SH. melalui Penasehat Hukumnya mengajukan bukti surat perintah kepada Sdr. Murijo tertanggal 13 Juni 2006 sampai dengan 16 Juni 2006 untuk melakukan supervisi dan monitoring pencetakan Kartu Pemilih dan Surat Suara di Semarang tepatnya ke CV. Aneka Ilmu di Jl. Raya Semarang – Demak, sedangkan pada waktu pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini saksi Supriyo Adi Bawono, SH. tidak dapat menunjukkan bukti surat tersebut ;

Bahwa surat perintah ini bertentangan dengan fakta dan terkesan mengada-ada karena sebagaimana telah tertuang dalam kontrak Nomor : 50/L/KONTRAK/KPU/2006 tanggal 31 Mei 2006 dan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja (SPMK) No. 51 Tahun 2006 tanggal 31 Mei 2006, pelaksanaan pekerjaan adalah selama 14 hari kerja tertanggal 01 Juni 2006 sampai dengan tanggal 14 Juni 2006 sehingga surat tugas baru dikeluarkan 1 hari sebelum SPMK berakhir, sedangkan Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang tertanggal 14 Juni 2006, dan hal juga bertentangan dengan keterangan saksi Lesono Subagyo, S.Pd.SIP. maupun saksi Murijo dan keterangan saksi Supriyo Adi Bawono, SH. sendiri yang menerangkan bahwa yang melakukan pencetakan adalah CV. Haska Ardana dan saksi Supriyo Bawono, SH. maupun Penasehat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa saksi Lesono Subagyo, S.Pd.SIP. maupun saksi Murijo telah melakukan supervisi ke CV. Aneka Ilmu Semarang tertanggal tersebut di



atas karena sebagaimana keterangan saksi Murijo maupun keterangan saksi Lesono Subagyo, S.Pd.SIP. bahwa tugas mereka adalah sebagai Panitia Penerima Barang hanya menerima barang berupa surat suara dan dalam pengiriman barang berupa surat suara tidak pernah ada pemberitahuan terlebih dahulu baik dari CV. Haska Ardana maupun CV. Aneka Ilmu Semarang dan bukti berupa Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang tersebut telah terpatahkan dengan adanya bukti surat jalan dari CV. Aneka Ilmu Semarang maupun keterangan dari saksi Murijo dan Suhadi bahwa ada keterlambatan dalam pengiriman barang di mana barang berupa surat suara baru diterima pada tanggal 23 Juni 2006 sehingga ada keterlambatan selama 9 hari (dua hari sebelum pelaksanaan Pilkada tanggal 25 Juni 2006) sehingga hal ini menurut keterangan saksi Ir. Sapardiyono, MH. (Ketua KPU) membuat pelaksanaan Pilkada menjadi was-was dan khawatir dan hal tersebut baru diketahui oleh saksi Supriyo Adi Bawono, SH. setelah ada pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Yogyakarta tertanggal 11 Januari 2007 dan baru terbayar pada tanggal 11 Oktober 2007 sebagaimana bukti No. 34 dan baik saksi Murijo maupun saksi Lesono dalam persidangan tidak pernah mengatakan mendapat surat perintah untuk melakukan supervisi monitoring pengecekan surat suara di CV. Aneka Ilmu Semarang dan saksi Supriyo Adi Bawono, SH. tidak dapat membuktikan bahwa kartu pemilih pencetakannya juga dilakukan di CV. Aneka Ilmu Semarang ;

Bahwa terhadap fakta inipun *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya dan justru berpendapat bahwa Terdakwa tidak merugikan Negara karena Terdakwa mendapatkan uang melalui keuntungan yang diperoleh secara legal, yang keterangan ini bertentangan dengan pendapat ahli a de charge Ir. Soekoco yang menyatakan bahwa apabila keuntungan penyedia barang/jasa lebih dari setengah nilai kontrak maka hal ini tidak dibenarkan ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa bukti setor Bank BNI tertanggal 11 Juli 2006 oleh karena tidak jelas



peruntukannya maka bukti tersebut tidak Jaksa/Penuntut Umum pertimbangkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Judex Facti perkara ini, dalam mengadili perkara ini telah menerapkan cara yang saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti bukan merupakan putusan bebas murni dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa proses lelang yang dimenangkan Terdakwa atas pengadaan surat suara oleh KPU Kulon Progo telah memenuhi prosedur ;

Bahwa Terdakwa tidak mensub kontrakkan pengadaan surat suara tersebut kepada CV. Aneka Ilmu Semarang, tetapi CV. Aneka Ilmu Semarang hanya sebagai pendukung Terdakwa sebagai pengusaha kecil dalam pengadaan surat kertas suara yang mempunyai spesifikasi ;

Pekerjaan Terdakwa sudah selesai baik kualitas maupun kuantitas, maka Terdakwa mohon pembayaran kepada KPU Kulon Progo dan Terdakwa telah menerima pembayaran sebanyak Rp. 197.987.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dipotong PPn 10%, sehingga menjadi Rp. 175.515.476,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Bahwa BPK Perwakilan Yogyakarta menyatakan ada temuan sebesar Rp. 18.363.831,- (delapan belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) yang merugikan Negara, yang dibebankan perusahaan Terdakwa ;

Bahwa atas temuan tersebut baik Panitia Pengadaan Barang dan Jasa KPU Kulon Progo dan Terdakwa menyatakan keberatan untuk mengembalikan uang tersebut akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 18.363.831,- (delapan belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) ke Kas Negara ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WATES tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Sorinda Nasution, SH.M.Hum. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 2183
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd./

ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.
SH.MH.

DJOKO SARWOKO,

ttd./

I MADE TARA, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338